



ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM

Ruslan¹,

Email: hajiruslan416@gmail.com

Abstrak:

Hukum merupakan hasil ijtihad Fuqaha tentang suatu perbuatan mukallaf, dalam pengertiannya hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun keberadaan al-Qur'an dan As-Sunnah tidak diragukan lagi, namun pemahaman hukum dari sumber-sumber tersebut seringkali mengalami ikhtilaf (perbedaan) pendapat, selain itu resiko menimbulkan perpecahan di masyarakat, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh mazhab. dari pemikiran hukum. Tulisan ini akan memaparkan sejarah aliran pemikiran tersebut dan relevansinya dalam pembentukan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif berdasarkan isi (content analysis) dari tulisan-tulisan sebelumnya. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa perbedaan pendapat hukum dipengaruhi oleh cara berpikir para mujtahid yang terbagi dalam madzhab mutakallimin yang identik dengan pemahaman teks hukum; fuqaha dengan corak kaidah dan alasan hukum yang disarikan dari teks pembuatan hukum (syari') atau disebut juga corak kontekstual; dan perpaduan yang berusaha memadukan kedua jenis pengertian hukum tersebut, hal ini melahirkan ciri hukum yang berbeda. Inilah khazanah keilmuan hukum Islam yang harus dikembangkan ke depan agar selalu eksis dalam menjawab permasalahan hukum di masa depan.

Kata kunci: Aliran Pemikiran Hukum Islam, ushul fiqh, ijtihad

Abstract:

Law is the result of Fuqaha's ijtihad regarding an act of mukallaf, in its understanding Islamic law is derived from the al-Quran and Sunnah. Although the existence of the al-Qur'an and the Sunnah is not in doubt, the understanding of law from these sources often experiences ikhtilaf (differences) of opinion, besides this the risk of causing divisions in society, these problems are influenced by schools of legal thought. This paper will describe the history of these schools of thought and their relevance in establishing law. The method used was descriptive analysis, with a qualitative approach based on the content (content analysis) of previous writings. In this paper, it is found that the difference in legal opinion is influenced by the way of thinking of the mujtahid which is divided into mutakallimin schools which are identical to understanding the legal text; fuqaha with the style of rules and legal reasons extracted from the law-making text (syari') or also termed a contextual style; and a combination that seeks to combine the two types of legal understanding, this gives birth to different legal features. This is the scientific treasure of Islamic law which must be developed in the future to always exist in answering legal problems in the future.

Keywords: School of Islamic Law Thought, ushul fiqh, ijtihad

PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat, bahwa embrio perbedaan pendapat yang akhirnya melahirkan aliran atau mazhab dimulai pada perbedaan umat dalam masalah politik (S Elwa, 1983: 33-34), dari sinilah kemudian masalahnya berkembang menjadi masalah teologi, hukum, dan kepemimpinan di mana terdapat perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Secara khusus hal ini kemudian membawa pengaruh pada munculnya aliran-aliran dalam bidang hukum Islam (Ushul Fiqh)

(Abbas, 2010: 19), termasuk perbedaan pandangan seperti mazhab Zahiri dalam memposisikan dan me-maknai lafaz atau teks al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer (J. Moleong, 1989: 17) kajian hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup (*al-huda linnas*) (Hakiki, 2016: 10), sekaligus sebagai petunjuk yang sempurna dan paripurna. Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi,

merupakan legitimasi konkret yang menerangkan bahwa al-Qur'an benar sebagai kitab (hukum/petunjuk) yang tepat, serta syiar yang baik (rahmah/hak) untuk kehidupan manusia khususnya. (Imron, 2008: 1) Apalagi eksistensi al-Qur'an sering diistilahkan dengan *shabih likulli zaman wa makan*. (Ismail, 2016: 45–46)

Untuk memahami kandungan al-Qur'an sebagai manifestasi (Bay, 2012 : hidup di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan fungsi akal yang memadai. Hal ini sangat mempengaruhi pendekatan terhadap pemahaman hukum Islam. Dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 179 Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِحَبْنَمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لِنَا فِي الْأُولَىٰ أُولَئِكَ هُمُ الْعُقُلُونَ

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”. (QS. Al-A'raf [7]: 179)

Maksud ayat di atas adalah upaya yang sering diistilahkan sebagai Ijtihad, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai mujtahid (Rusli, 1999: 41), dalam komentar Ibnu Katsir disebutkan sebagai bukti syukur manusia atas karunia indera dari Allah SWT. (Ibnu Katsir, 2015)

Hal ini dijelaskan Allah SWT bahwa manusia sebagai bentuk terbaik penciptaan makhluk. Dalam al-Qur'an surat at-Tin ayat 4 Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. at-Tin [95]: 4)

Di sisi lain, penciptaan terbaik itu dibuktikan dengan dikaruniainya manusia dengan unsur lahir (jasmani) dan unsur bathin (rohani) (Malarangan, 2008: 40). Sehingga, manusia pada umumnya sudah diberikan indera (alat) untuk senantiasa mendalami pesan-pesan Allah SWT, meskipun setiap

pemahaman yang dilakukan oleh mujtahid disepakati para Fuqaha bersifat dzanni (mempunyai makna kebolehan jadian).

Ilmu Ushul Fiqh mendukung perkembangan pemikiran hukum Islam yang pada dasarnya diinisiasi oleh kelompok-kelompok seperti Syi'ah, Dzahiriah, dan Sunni, juga mendasarkan kajiannya pada ilmu Ushul Fiqh. Imam al-Ghazali menjadikan ilmu ini sebagai syarat mutlak, bahkan menurutnya untuk memahami hukum-hukum Allah SWT itu hanya bisa ditemukan bila menggunakan pendekatan ilmu Ushul Fiqh. (Mth, 2005: 155–156) Penekanan ini sangat beralasan, karena bilamana ilmu Ushul Fiqh sudah dipahami, akan memberikan batasan yang tepat untuk terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap syariat Allah SWT.

Aliran-aliran Ijtihad menurut para ulama didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama* terkait dengan kaidah-kaidah kebahasaan (tesktual), dan yang *kedua* adalah kaidah-kaidah *syar'iyyah* (konteks-tual). Dalam istilah lain, pendekatan yang digunakan pada kaidah kebahasaan ini berorientasi pada pemahaman teks al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan orientasi yang dikemukakan oleh seorang mujtahid pada kaidah *syar'iyyah* ini adalah untuk mencari tujuan ditetapkan hukum itu oleh Syari' (pembuat hukum), atau sering juga disebut sebagai tinjauan *maqashid as-syari'ah*.

Dari apa yang penulis uraikan di atas, tampak jelas bahwa aliran-aliran pemahaman hukum Islam dilatar belakangi oleh munculnya corak dan sudut pandang tertentu dalam memahami hukum-hukum Allah SWT. Sehingga, dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut aliran-aliran tersebut. Batasan pembahasan ini ialah *pertama* menjabarkan sejarah aliran-aliran dalam ilmu Ushul Fiqh, dan yang *kedua* pengaruh aliran-aliran dalam ilmu Ushul Fiqh serta relevansinya dalam pendekatan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, kajian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sajian analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Sehingga, secara umum tulisan ini ialah jenis penelitian kepustakaan (library research), maksudnya mengumpulkan data-data yang tersaji pada

literatur sebagai sumber analisis aliran-aliran pemahaman hukum Islam.

Data literatur penelitian ini penulis lakukan dengan teknik analisis isi (content) (J. Moleong, 1989: 76), yang dinyatakan dengan kata atau kalimat. Tulisan ini menggunakan sumber primer buku-buku, seperti Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1970); Syaikh al-Jami' al-'Azam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyir, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996); Afifi Fauzi Abbas, *Baik Dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2010); Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade, 2017); Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, (Ponorogo, Wade, 2017), dan fenomena pendekatan aliran pembaharuan hukum Islam yang bersumber dari literatur kekinian.

PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Aliran-Aliran Dalam Ilmu Ushul Fiqh

Berawal dari peristiwa wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M. Umat Islam pada waktu itu masih kecil dan sedikit jumlahnya. Mereka terdiri dari masyarakat Arab yang mendiami seme-nanjung Arabia, terutama di kota Makkah dan Madinah. Contoh persoalan yang dihadapi ketika itu ialah: soal siapakah yang nantinya akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin agama dan kepala negara, sementara al-Qur'an tidak memberi petunjuk tentang hal itu, ditambah tidak ada pesan nabi yang secara langsung menerangkan tentang siapa yang akan menggantikan beliau. (S Elwa, 1983: 33–34)

Jalan keluar yang ditempuh oleh umat Islam pada waktu itu melakukan musyawarah (ijtihad), yaitu antara kelompok Anshar dan kaum Muhajirin. Abu Bakar as-Shiddiq dari kelompok Muhajirin menghendaki khalifah dari kalangan suku Quraisy, hal ini didasarkan atas kepeloporan mereka dan tradisi kepemimpinan yang dipegang suku ini disamping tidak mungkin umat Islam dipimpin oleh dua orang khalifah, karena hal tersebut justru hanya akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam.

Musyawarah (Amin, 2014: 1) yang dilakukan Anshar dan Muhajirin inilah yang menetapkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah, ia terpilih sebagai khalifah berdasarkan argumentasi, *al-Immatu Minal Quraisy* dan argumentasi lain yang memberikan gambaran bahwa Abu Bakar adalah orang yang sering menggantikan kedudukan Rasulullah ketika beliau berhalangan, ini pulalah yang kemudian dijadikan doktrin oleh kelompok Sunni selama berabad-abad lamanya untuk memilih khalifah dari suku Quraisy. Lain halnya dengan pandangan kelompok Syi'ah, mereka berpendapat bahwa yang paling berhak menggantikan nabi adalah salah satu keluarga, saudara yang terdekat dengan nabi, sehingga mereka menetapkan Ali Bin Abi Thalib yang paling berhak untuk itu. (M. A. Zahrah, 1996: 54)

Dari persoalan di atas kemudian berkembang menjadi teori negara dan pemerintahan dalam Islam sedemikian rupa menjadi persoalan ijtihad karena al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas meskipun ada isyarat tentang musyawarah seperti dijelaskan dalam surat asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura [42]: 38)

Kisah dinamika pada masa kekhalifahan ketiga dan keempat tidak hanya membawa implikasi politik yang tajam akan tetapi meningkat kepada persoalan persoalan teologis yang kemudian melahirkan 4 aliran besar yaitu: Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah, dan Syiah.

Timbullah perbedaan tentang boleh tidaknya membunuh sesama muslim, kemudian apakah hal tersebut termasuk dosa besar atau tidak. Berkaitan dengan hal ini muncul berbagai tanggapan di kalangan kaum muslimin, apakah pelaku dosa besar ini masih tetap dianggap sebagai seorang beriman, ataukah mereka sudah kafir, atau hanya dianggap sebagai orang munafik, atau fasik.

Jadi tragedi politik seperti diuraikan, telah memicu munculnya berbagai upaya untuk mencari justifikasi terhadap berbagai pemikiran dan sikap politik yang ada dan ini pun kemudian mendorong lahirnya aliran-aliran teologi dalam Islam. (al-Zuhaily, 2002: 303)

Bila dicermati secara mendalam dan dikaitkan ke bidang hukum atau fiqh maka kondisi tersebut sama dengan bidang politik, bahkan sering ditemui dalam sejarah pembinaan dan per-kembangan hukum Islam. (Busyro, 2009: 22–23)

Umatpun berupaya menyelesaikan persoalannya sendiri berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah (Toriquddin, 2014, hlm. 34), ternyata tidak semua persoalan yang timbul dapat dikembalikan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Secara eksplisit untuk masalah-masalah yang tidak di-temukan jawabannya dalam kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan ijtihad.

Setiap daerah memiliki ciri dan corak fiqh sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Dari perkembangan ini dikenal adanya Madrasah al-Iraq atau Madrasah al-Kufah, di sisi lain ada pula Madrasah al-Madinah dan Makkah. (Busyro, 2014: 45–50) Dalam sejarah perkembangannya Madrasah Iraq atau Kuffah ini disebut juga dengan *Ahlul Rayi*, sedangkan Mad-rasah Madinah dan Makkah disebut juga dengan Madrasah al-Hijaz atau dikenal dengan sebutan *Ahlul Hadits*. Kelompok *Ahlul hadits* dan kelompok *Ahlul Ra'yi* ini pada waktu itu dalam sejarah ditemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan hukum mereka. (Sabiq, 1977: 27)

Kelompok *pertama* meyakini bahwa aliran kalam yang dianut oleh seorang teolog berkecenderungan untuk mem-pengaruhi pemikiran hukumnya yang beraliran kalam Asy'ariyah (Suherman, t.t: 11), misalnya kecenderungan mendahulu-kan *Nash* dari pada akalanya sebaliknya ahli fiqh yang beraliran kalam mu'tazilah kecenderungan mendahulukan akal dari pada wahyu. Sementara itu kelompok *kedua* berpendapat bahwa pemikiran dalam bidang hukum tidak dipengaruhi oleh aliran kalam yang dianut oleh ahli fiqh tertentu bagi kelompok ini fiqh yang

beraliran kalam Asy'ariyah maupun Mu'tazilah tidaklah mengembangkan teori-teori fiqhnya berdasarkan aliran kalam yang mereka anut, mereka memiliki pemikiran hukum ilmu Ushul Fiqh masing-masing.

Meskipun pada mulanya tidak nampak secara jelas tentang adanya suatu kaitan antara kedua perkembangan ini yaitu perkembangan ilmu kalam di satu pihak, dan ilmu fiqh atau Ushul Fiqh di pihak lain. Namun demikian dapat diasumsikan bahwa pemikiran ahli-ahli fiqh tertentu mempunyai kecenderungan sesuai dengan aliran kalam yang dianut-nya.

Komponen dan Korelasi Aliran-Aliran dengan Ilmu Ushul Fiqh

1. Akal dan Ushul Fiqh

Meskipun akal dan wahyu merupakan topik bahasan yang klasik (Abbas, 2010: 23–25), sampai hari ini masih tetap menarik dan relevan untuk dibicarakan, Edi Rosman mengatakan elaborasi nilai-nilai Islam itu harus dimanifestasikan kedalam hukum, dengan hukum itulah peranan Islam bersifat sentralistik. (edi, t.t: 28)

Dalam sejarah Islam masalah ini telah menjadi polemik yang tidak putus-putusnya, dikalangan ulama-ulama Islam tidak saja di kalangan ahli kalam dan filosof, tetapi juga telah menjadi perbincangan ulama-ulama Ushul Fiqh.

Kata akal yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (*al-Aqlu*) yang artinya adalah alat-alat berpikir atau daya pikir untuk mengerti. Harun Nasution menjelaskan bahwa kata akal pada zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis (*praktikal inteligent*) yang dalam ilmu psikologi modern disebut dengan kecakapan untuk memecahkan masalah (*problem solving capacity*). (Harun, 1986: 7) Oleh karena itu orang yang berakal adalah orang yang memiliki kemam-puan untuk menyelesaikan masalah apabila dia dihadapkan pada suatu problema dan selanjutnya ia dapat melepaskan diri dari bahaya yang ia hadapi.

Dalam perkembangan sejarah kata al-Aqlu (Abbas, 2010: 25) ini masuk pada filsafat Islam setelah terlebih dahulu dipengaruhi oleh filsafat Yunani sehingga

diartikan dengan *nous*. Dalam filsafat Yunani kata *nous* mengandung arti yaitu daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia karena itu pemahaman dan pemikiran tidak lagi melalui *al-Qolbu* yang berada di dada tetapi melalui *al-Aqlu* yang ada di kepala. Sedangkan para teolog muslim mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan.

Abu Huzail seperti yang dikutip Harun Nasution mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda satu dengan benda lainnya, bahkan dalam pendapat sebagian tokoh *Mu'tazilah* akal di-artikan sebagai petunjuk jalan bagi manusia dan membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya sendiri.

Secara tegas Qadli Abdul Jabbar merumuskan akal itu sebagai sekumpulan ilmu tertentu yang apabila dimiliki oleh seorang mukallaf maka ia akan dapat berpikir mencari dalil dan melakukan apa yang ditaklukkan kepadanya (Husni, 1978: 31–32).

2. Wahyu Dan Ushul Fiqh

Sedangkan kata *al-Wahyu* yang tetap dalam bahasa aslinya dapat berarti isyarat, ilham, dan sebagainya. (Hasbi, 1977: 24) Kalangan teolog mengartikan wahyu sebagai pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah SWT, baik melalui perantara ataupun tidak melalui perantara. (Abduh, t.t: 108). Jadi, wahyu itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah SWT, disampaikan kepada rasulnya. Maka apa yang disampaikan Allah SWT kepada Rasulnya ialah ajaran dan pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Oleh karena itu persoalan berikutnya yang muncul adalah mengenai kedudukan akal dan fungsi wahyu bagi manusia sampai sejauh mana peranan akal dalam mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban manusia untuk berterima kasih padanya. Apakah akal mampu untuk mengetahui kewajiban untuk

melakukan yang baik dan kewajiban meninggalkan yang buruk.

Hal-hal yang dijelaskan di atas erat kaitannya dengan pembahasan masalah masalah teologi dalam Islam akan tetapi juga sering dibahas dalam hubungannya dengan masalah-masalah Syariah atau Ushul Fiqh.

Menurut pengamatan al-Syah-rastani ada empat persoalan yang menjadi titik perhatian para ahli kalam dalam pembahasan mereka yaitu mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban mengetahui adanya Tuhan, kemudian mengetahui baik dan buruk serta kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk.

Hubungannya dengan persoalan-persoalan syariah, Abdul Wahab Khallaf mempertanyakan Apakah akal mampu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Allah baik berupa kewajiban atau larangan tanpa melalui wahyu atau tanpa rasul. (Wahhab Khallaf, 1970: 108) Jadi itu berkenaan dengan orang yang belum mendapat penjelasan dari seorang rasul atau disebut sebagai Ahlul Fatrah.

Secara umum *al-Syahrastani* menyebutnya sebagai orang yang belum mengetahui adanya Wahyu tentu saja bila dihadapkan pada masa sebelum datangnya Rasul yaitu pada masa fatrah atau bara'ah, maka jawabannya antara kelompok *mu'tazilah*, *maturidiyah* dan *asy'ariyah* terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Karena *Mu'tazilah* tidak mengakui adanya masa fatrah mereka menjelaskan bahwa di samping adanya mereka juga mengakui adanya. Oleh sebab itu akal mampu mengetahui tentang baik atau buruknya sesuatu maka tentu saja akibatnya adalah taklif saja yang melaksanakan taklif akan diberi pahala atau upah dan siapa saja yang meninggalkannya akan diberi siksa atau dosa.

Berbeda dengan *Mu'tazilah* meskipun *Maturidiyah* mengakui adanya masa fatrah, maka akal juga mampu untuk mengetahui hal yang baik atau buruk yang terdapat pada sesuatu karena kemampuan akal menurut *Maturidiyah* terbatas adanya maka tidak

semua yang hal yang baik dan hal yang buruk dapat diketahui oleh akal. Namun demikian manusia ber-kewajiban melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk menurut akalnya sedangkan urusan pahala dan dosa akal tidak mampu menetakannya. Oleh sebab itu masalah tersebut diserahkan saja kepada rasul untuk menjelaskan atau menetakannya.

Bagi Asy'ariyah karena mereka mengakui adanya masa *fatrah* dan tidak mengakui adanya maka akal tidak dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan karena itu menurut Asy'ariyah tidak ada hukum atau *taklif* sebelum datangnya wahyu tidak ada pahala dan dosa tidak diberi pahala orang yang mengerjakan sesuatu dan tidak disiksa orang yang meninggalkan sesuatu pada masa *fatrah* atau pada masa *Bara'atul Ashliyah* ini pada hakikatnya tidak ada keharusan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau dengan kata lain boleh saja mengerjakan atau me-ninggalkan sesuatu.

Masalah yang timbul selanjutnya adalah bagaimana setelah datangnya wahyu apakah akal masih dapat atau diperbolehkan menetapkan sesuatu secara mandiri ataukah hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami apa yang tertuang di dalam *nash* atau wahyu apalagi secara literal wahyu memiliki keterbatasan dalam memuat persoalan-persoalan hukum apa lagi yang sifatnya terperinci.

Uraian yang agak panjang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitab-nya, *Mashadir al-Tasyri' al-Islam fi Ma La nash fib*, meskipun tulisan tersebut berkesan menolak kemampuan akal secara mandiri untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak ada *nash*-nya. Mungkin pembahasan *al-Syatibi* tentang *Maqashid Syariah* juga dapat menjawab persoalan dimaksud.

Dalam konteks ijtihad *istinbath* kerja akal memang dalam bentuk deduktif yaitu mengeluarkan apa makna yang terkandung di dalamnya sehingga kebebasan akal sedikit agak terbatas lain halnya ketika sudah memasuki lapangan ijtihad *tathbiqi* kemampuan akal sangat diperhatikan dan

harus prima, jika tidak maka penerapan suatu hukum akan terasa tidak tepat bahkan mungkin tidak relevan. (Busyro, 2018: 167–170).

Teori Masing-Masing Aliran dalam Optil Ilmu Ushul Fiqh

Perbedaan masing-masing aliran dalam Ushul Fiqh beranjak dari pertanyaan besar, apakah hasil ijtihad ulama tersebut terbebas dari kesalahan dan seluruhnya adalah benar. Untuk menjawab persoalan ini dalam Ushul Fiqh ada 2 teori yang dikembangkan yaitu : *takhti'ah* (*mukhatti'ah*) dan *tashwib* (*mushawwibah*). (Busyro, 2017a: 29–31)

Takhti'ah adalah pengakuan atas kemungkinan terjadinya kesalahan dalam keputusan keputusan hukum yang diambil oleh seorang mujtahid, sedangkan *tashwib* adalah penegasan bahwa hasil ijtihad seorang mujtahid tersebut tidak mungkin salah dan menolak kemungkinan adanya kesalahan itu.

Dalam kitab Ushul Fiqh umumnya dikatakan bahwa kelompok Syi'ah cenderung dikelompokkan ke dalam kelompok *mukhatti'ah* karena menurut mereka kemungkinan adanya kesalahan dalam fatwa-fatwa mujtahid. Sedangkan mujtahid Sunni pada umumnya dikelompokkan kepada kelompok *mushawwibah* sehingga mereka percaya bahwa mujtahid itu selalu benar dalam mengambil keputusan-keputusan hukumnya.

Maka bagaimanapun juga bagi kaum Syi'ah yang mendefinisikan ijtihad sebagai upaya untuk mendeduksi hukum yang sejati dari sumber-sumber syariat sulit dibayangkan bahwa setiap mujtahid selalu benar akan tetapi dalam teori *tashwib* yang berakar pada satu teori dilihat sebagai penggunaan qiyas dan rayu mereka menyatakan bahwa hukum Islam yang dijelaskan oleh *nash* jumlahnya terbatas sedangkan persoalan yang memerlukan ketetapan hukum jumlahnya tak terbatas. Oleh sebab itu Allah SWT memberikan kepada para ulama kebebasan untuk membuat ketetapan hukumnya.

Teori *tashwib* ini bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa tidak mungkin Allah SWT memberikan hukum-hukum secara sempurna semua persoalan, sebab bilamana demikian halnya tentu ditemukan semua jawaban-nya dalam al-Quran dan Sunnah,

kenyataan-nya tidaklah demikian inilah yang memungkinkan wewenang yang diberikan Allah SWT kepada para ulama untuk digunakan semaksimal mungkin mencari jawabannya, hal ini juga berarti keputusan-keputusan yang diambil oleh para ulama merupakan hukum-hukum Allah SWT juga. (Busyro, 2017a: 54)

Betapapun kelemahan dari pendapat teori di atas yang jelas dalam hal yang tidak dijelaskan nash, akal dapat dijadikan sumber dalam pemecahan masalah hukum atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa akal secara mandiri melalui jihadnya dapat menetapkan hukum pendapat tersebut diduga hanya dianut oleh mereka yang memberikan penghargaan yang tinggi kepada akal seperti Muhammad Abduh dan pen-dukong-pendukung Mu'tazilah.

Tentu tidak semua pendukung *Mu'tazilah* yang berpendirian demikian misalnya, Abu Husein al-Bashri al-Mu'tazili, dalam kitabnya *al-Mu'tamad* juz ke-2 secara panjang lebar berbicara tentang qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa dia dan yang sepaham dengannya dalam hal memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak ada nash nya tidak semata-mata berpegang kepada ketetapan akalnya akan tetapi melakukan analogi atau qiyas.

Sedangkan kelompok Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa akal dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum akal mampu mengetahui yang baik dan yang buruk meskipun diakui akal memiliki keterbatasan. (al-Mughniyah, 1975: 262)

Jumhur ulama menolak penerapan hukum melalui akal secara mandiri, karena bagi jumhur hukum hanya dapat ditetapkan jika punya sandaran pada nash apakah itu langsung dari ketegasan nash maupun lewat makna *nash*, jika ada nash yang langsung maka dapat diamalkan namun bilamana tidak ada maka yang dilakukan adalah menetapkan nya lewat makna nash yaitu melalui *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, maupun *istishab*.

Dalam pandangan kelompok Mu'ta-zilah hukum-hukum syariat didasarkan kepada serangkaian manfaat dan *mudharat* yang nyata bahkan akal atau nalar manusia memiliki kemampuan secara mandiri untuk menemukan manfaat manfaat dan mudharat mudharat yang

melekat pada sesuatu itu maka dengan sendirinya akal mampu menemukan maksud maksud dan kriteria-kriteria hukum agama melalui ijtihad dan rakyu.

Jadi bagi Mu'tazilah sebagai penganut paham teologi rasional ber-pendapat bahwa akal tanpa bantuan Rasul dan wahyu mampu mengetahui ketentuan-ketentuan hukum Allah SWT atas perbuatan manusia atau mukallaf. Hal ini disebabkan oleh adanya ciri-ciri khusus serta dampak positif dan negatif yang dimiliki oleh masing-masing perbuatan yang akan memudahkan akal untuk mengidentifikasi perbuatan tersebut.

Bagi Mu'tazilah jauh sebelum turunnya wahyu atau andai kata wahyu tidak turun, manusia tetap dituntut untuk mengetahui adanya Tuhan dan berterima kasih kepadanya manusia juga dituntut untuk mengetahui kebaikan dan keja-hatan dan untuk itu mereka mem-berlakukan prinsip *al-Wa'du wa al-waid*, siapa yang berbuat baik akan diberi pahala dan siapa yang berbuat jahat akan diberi siksa.

Begitu besarnya peranan akal bagi kelompok Mu'tazilah ini maka mereka menempatkan akal sebagai sumber per-tama syariat karena baginya dengan akal dapat diketahui yang baik dan yang buruk juga dapat diketahui kehujahan al-Quran dan Sunnah, sedangkan bagi Qadli Abdul Jabbar menyatakan bahwa akal memang mampu mengetahui kewajiban-kewajiban secara umum akan tetapi akal tidak sanggup mengetahui perinciannya baik mengenai hidup manusia di dunia bahkan di akhirat kelak, maka wahyu Allah SWT yang menjelaskan bagaimana cara shalat, cara puasa, cara berzakat, cara haji, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam aliran-aliran teologi memiliki pertimbangan yang berbeda antara peranan akal dan fungsi wahyu, maksudnya semakin besar fungsi wahyu dalam satu aliran maka bertambah kecillah peranan akal dalam satu aliran, sebaliknya semakin besar peranan akal dalam satu aliran maka semakin kecil lah fungsi wahyu dalam aliran tersebut jadi peranan akal berbanding terbalik dengan fungsi wahyu, dan hal ini juga yang akan membawa implikasi pada sistem pengambilan keputusan hukum

yang mereka gunakan dengan membicarakan kedudukan akal dan wahyu. (Abbas, 2010: 25)

Macam-Macam Aliran dan Pengaruhnya dalam Ilmu Ushul Fiqh

Beberapa aliran dalam Ushul Fiqh lahir sejak abad ke-2 Hijriyah (Wahhab Khallaf, 1978: 16) berangkat dari keadaan pada awal abad Hijriyah ini tidak diperlukan karena keberadaan Rasulullah masih bisa mengeluarkan fatwa dan menetapkan suatu hukum berdasarkan Wahyu yang ia terima disamping sunnah beliau sendiri. Disamping itu sejatinya ijtihad Rasul tidak membutuhkan Ushul Fiqh atau kaidah-kaidah yang dapat membantu beliau melakukan istinbath dan ijtihad.

Ketika dunia Islam sudah semakin meluas mereka tidak lagi hanya terdiri dari kalangan bangsa Arab jumlahnya sudah semakin banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya asimilasi kebudayaan, interaksi sosial, serta pencampuran dan penyerapan bahasa akibatnya pema-haman terhadap teks mulai dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya ter-sebut. Hal inilah yang mendorong munculnya kebutuhan akan batas-batas dan kaidah bahasa yang dapat mendukung pemahaman al-*Nushush* agar pembangunan tersebut tetap pada maksudnya semula inilah yang mendorong lahirnya ilmu Ushul Fiqh.

Ilmu ini berkembang dengan pesat bersamaan dengan pesatnya per-kembangan hukum Islam atau fiqh karena setiap Imam Mujtahid selalu memberikan petunjuk dengan dalil hukum yang di-sertai metodologi atau Ushul Fiqh secara berkesinambungan, mereka menyusun ilmu ini dengan uraian yang panjang lebar, juga ada yang membuat secara ringkas para ulama kalam meniru cara-cara dan metode serta sistem yang dikembangkan ilmu ini namun ulama Hanafiyah menempuh cara lain dalam penyusunan ilmu Ushul Fiqh mereka. (Wahhab Khallaf, 1978: 17–20)

Ketidaksepakatan para ulama dalam menggunakan istilah-istilah dan cara-cara yang ditempuh dalam pembahasan Ushul Fiqh telah melahirkan corak pandangan atau aliran dalam Ushul Fiqh sekurang-kurangnya pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriyah telah muncul tiga aliran pemikiran Ushul Fiqh, yaitu; (Khudari Bek,

1969: 6 dan 9) Aliran Mutakallimin; Aliran Fuqaha; dan Aliran Gabungan. (Busyro, 2017b: 44–47)

Berikut adalah gambaran bagaimana cara pandang, serta konsep apa yang ditawarkan oleh masing-masing aliran, sehingga mempengaruhi kajian ilmu Ushul Fiqh: (Abbas, 2010: 15–20)

1. Aliran Mutakallimin

Ulama kalam dalam metode berpikirnya banyak menggunakan kaidah-kaidah, kemudian ulama-ulama Ushul menyertakan penelitian dan pembuktian atas kaidah-kaidah dalam pembahasan ilmu ini secara logis, rasional, dan teoritis. Menekankan pada pembuktian kaidah terhadap hukum-hukum yang telah di *istinbath*-kan oleh para mujtahid sebelumnya namun lebih bertumpu pada apa yang dinilai rasional dan terdapat dalilnya. Maka itulah yang disebut sumber pokok syariat Islam, apakah itu relevan atau tidak relevan dengan masalah *furu'* itu tidak menjadi masalah sebagian besar ulama yang mengguna-kan pendekatan seperti ini adalah ulama ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.

Dalam pembahasan kaidah-kaidah Ushuliyah aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebebasan atau linguistik dan analisis terhadap illat-illat hukum cara yang mereka tempuh cenderung memakai cara yang ditempuh oleh ulama-ulama kalam artinya kaidah-kaidah yang ditetapkan ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik dengan nash maupun dengan logika atau mantiq tanpa terikat dengan hukum-hukum huruf yang telah ada dalam satu mazhab, sehingga menyebabkan pembahasan mereka lebih bersifat teoritis.

Para ulama aliran ini dalam pembahasannya menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam yakni dalam menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik naqli maupun *aqli* tanpa terikat dengan hukum-hukum yang telah ada dalam mashab manapun sesuai atau tidak sesuai nya suatu kaidah dengan hukum-hukum tersebut tidak menjadi persoalan aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah dan Syafi'iyah. (Mukhtar dkk, 1995: 17)

Kelompok ini dikenal dengan aliran Ushul Safi'iyah karena mereka mengikuti jalan pikiran Imam Syafi'i dalam mengembangkan kaidah dan menerapkannya aliran ini (A. Zahrah, 1958: 20) dikenal pula dengan aliran *Mutakallimin* karena ulama-ulama ilmu kalam umumnya membicarakan pokok masalah mereka menurut cara teori ini akibat lain dari ketidakterikatan mereka dengan hukum-hukum *furu'* menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri, bahkan mereka berbeda pendapat dengan Syafi'i (al-Amidi, 1968: 6) sebagai perintis aliran ini.

Kelompok ini mengembangkan Ushul Fiqh teoritik dimana hukum fiqh mereka harus dibangun dan tunduk pada teori yang mereka bangun mereka membuat kaidah atau norma yang tidak diambil dari hukum fiqh mereka yang sudah ada baik untuk memper-tahankan maupun untuk merevisi pendapat mereka perbedaannya dengan imam Syafi'i antara lain terlihat dalam kaitannya dengan pemakaian *ijma sukuti*. Bagi Imam Syafi'i *ijma sukuti* tidak dapat dijadikan hujjah, sedangkan al-Amidi (pengikut Imam Syafi'i) dapat dijadikan *hujjah Syara'* akan tetapi nilainya tidak sama dengan *ijma' Syarih*. Jika dicermati lebih jauh maka Imam al-ghazali berpendapat bahwa perbedaan tersebut terlihat pada penggunaan pendapat sahabat (*qaul shahaby*). Imam Syafi'i baik dalam kitab risalahnya maupun dalam kitab al-Umm menyatakan bahwa pendapat sahabat dapat digunakan sepanjang tidak ditemukan dalil al-Quran, sunnah maupun *ijma'*. (Wahhab Khallaf, 1978:261). Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pendapat sahabat itu termasuk ke dalam kelompok lapangan *ijtihadiyah* karenanya kita boleh berbeda pendapat dengannya, bahkan boleh mening-galkannya.

Adanya perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa para ulama Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah maupun *mutakallimin* ini menciptakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh semata-mata karena tuntutan ilmiah sehingga mereka melakukan langkah-langkah atau kerangka berfikir deduktif,

dalam kaitan ini Imam al-Haramain menyata-kan bahwa dalam membahas Ushul Fiqh tidak perlu melihat masalah *furu'* akan tetapi masalah *furu'* itu dapat dikoreksi dan diukur dengan Ushul bukan dengan *furu'*.

Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Al Ghazali bahwa dalam Ushul Fiqh tidak dibicarakan masalah-masalah *furu'* melainkan hanya dalil-dalil syara seperti al-Kitab, baik dari segi *mantuq* maupun dari segi *mafhumnya* termasuk logikanya tanpa mengungkap masalah buruk secara khusus.

Namun demikian aliran Ushul *Mutakallimin* ini tetap mempelajari masalah fiqhiyah terlebih dahulu sebelum mempelajari Ushul hal ini setidak-tidaknya untuk mengetahui metode *istinbath* mereka Qadli Abu Ya'la menegaskan bahwa, seseorang tidak boleh meneliti Ushul sebelum meneliti orang yang belum menguasai *furu'* akan sulit mengetahui *istinbath* Ushul.

Kelemahan dari aliran Ushul *Mutakallimin* ini adalah bahwa pemikiran mereka kurang langsung menyentuh persoalan atau realitas sosial masyarakat mereka banyak membakukan pengandaian akan tetapi dari segi pengembangan teori keilmuan maka cara pandang mereka sangat menunjang perkembangan ilmu Ushul Fiqh itu sendiri. Kajian-kajian teoritik yang mereka lakukan dapat membantu ulama-ulama untuk melakukan peng-galian penggalian hukum dan rekayasa hukum pada masa-masa mendatang.

2. Aliran Fuqaha

Aliran Ushul ini bertitik tolak dari kasus-kasus konkrit yang muncul atau bertitik tolak dari hukum-hukum *furu'* yang diterima dari Imam-imam mazhab mereka, kaidah-kaidah Ushul mereka disusun berdasarkan hukum-hukum *furu'* apabila terdapat per-tentangan dengan hukum hukum *furu'* maka kaidah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum tersebut.

Besarnya perhatian para ulama fuqaha ini terhadap masalah-masalah *furu'* terlihat dalam dua aspek teknik perumusan kaidah Ushul sistematika penulisan kitab-kitab Ushul. Dalam merumuskan kaidah-kaidah

Ushul ulama Hanafiyah terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap masalah *furu'* dan fatwa-fatwa ulama mereka melakukan pengkajian terhadap makna yang terkandung serta mengambil prinsip-prinsip umum dari masalah tersebut setelah itu baru mereka ber-upaya untuk menjadikannya sebagai kaidah-kaidah Ushul.

Cara pandang atau langkah-langkah seperti ini sering disebut cara berpikir Induktif, gambaran dari cara berpikir seperti tersebut di atas terlihat pada cara pandang ulama-ulama Hanafiyah seperti halnya al-Jashash, al-Dabusi, al-Haraki dan lainnya. Mereka membicarakan dan mengembangkan kaidah-kaidah Ushul mereka untuk digunakan dalam fiqh madzhab mereka baik untuk mempertahankan maupun untuk mengembangkannya kaidah yang mereka susun ini harus tunduk kepada fiqh atau fatwa Imam-imam mereka orang pertama yang merumuskan dan menggunakan cara ini adalah Imam Abu Hanifah sehingga aliran ini juga dikenal Ushul Hanafiyah meskipun untuk pertama kali Ushul Fiqhnya belum tertulis namun para ulama pendukung aliran ini memahami dan menghafal cara ini.

Pada mulanya kaidah yang mereka buat itu sifatnya sederhana saja yaitu dalam rangka mempertahankan fatwa Imam dan pendirian mazhab mereka namun dalam kenyataannya dan pengembangannya pengaruhnya sangat besar sekali pemikiran fiqh secara umum. Jadi para ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian antara kaidah hukum dengan hukum yang diterima dari imam-imam mereka.

Untuk lebih jelasnya sebagai bahan kajian dapat dicermati contoh, kitab *al-Fushul fi al-Ushul* karya al-Jashash. Kitab ini merupakan kitab Ushul yang dijadikan pengantar kitab tafsir *Ahkam al-Quran*. Kitab ini juga dianggap sebagai kitab fiqh *Hanafiyah* yang orisinal demikian pula kitab Ushul al-Sarakhsi. Dalam kitab ini ditemukan penjelasan tentang pokok-pokok masalah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh al-Syaibani sendiri menyatakan bahwa tujuan penulisan

Ushulnya adalah untuk menjelaskan pokok-pokok masalah yang mendasari kitab fiqh yang disusun oleh al-Syaibani.

Untuk melihat perbedaan yang menonjol antara aliran Ushul *Mutakallimin* dengan aliran Ushul Fuqaha, sekurangnya dapat dianalisis dari tiga aspek:

- a. Aspek al-*Taksis* (formulasi akidah),
- b. Aspek al-*Manhaj* (metodologi),
- c. Aspek al-*Tafkir* (pemikiran).

Dalam memformulasikan kaidah Ushul ada kecenderungan aliran Ushul *Mutakallimin* berpegang kepada pemahaman Ushul bahasa dalil-dalil naqli dan aqli sedangkan aliran Fuqaha ada kecenderungan memformulasikan kaidahnya dengan mengaitkannya dengan masalah-masalah. Dari segi metode ulama Ushul *Mutakallimin* menggunakan pola berpikir deduktif artinya memuat kaidah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum-hukum, sedangkan aliran Ushul fuqaha mempergunakan pola pikir induktif artinya melakukan penelitian hukum-hukum *furu'* terlebih dahulu baru kemudian melahirkan kaidah.

Ushul Fiqh aliran *Mutakallimin* merupakan aturan-aturan *istinbath* yang bersifat menetapkan sedangkan Ushul Fiqh aliran fuqaha tidak bersifat menetapkan, karena ditentukan oleh perbedaan itu tidak hanya terlihat pada cara *istinbath* akan tetapi juga dalam sistematika pembahasan kitab-kitab Ushul mereka.

Aliran Ushul *Mutakallimin* mengawali pembahasannya dari segi ke-bahasaan, semantik, dan tentang dalil-dalil syara', dengan mengembangkan gagasan-gagasan kitab ar-Risalah as-Syafi'i aliran ini menjadi aliran utama dalam Ushul Fiqh (Effendi & Zein, 2009, hlm. 24), sedangkan aliran Ushul Fuqaha memulai bahasan dengan mengungkapkan dalil-dalil syara', persyaratan ijtihad, dan pertanggung-jawaban manusia.

Model pendekatan aliran *mutakallimin* ini dapat dilihat misalnya pada Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* dan model Ushul fuqaha misalnya dapat dilihat pada al-Bazdawy. Dalam kitabnya *Kanz al-Wushul Ila Ma`rifah al-Ushul*.

Dari aspek pemikiran yaitu yang menyangkut tentang penilaian ke-hujahan suatu dalil atau pemahaman terhadap hujjah tersebut. Maka antara aliran Ushul *Mutakallimin* dan aliran Ushul *Fuqaha* terdapat perbedaan dalam beberapa hal antara lain:

- a. Tentang Dalalah lafaz `am,
- b. Lafaz Muthlaq,
- c. Lafaz Muqayyad,
- d. Mafhum Mukallaf,
- e. Hadits Mursal dan Khabar Ahad.

3. Aliran Gabungan (*al-Jam`u*)

Dengan adanya kedua aliran Ushul tersebut di atas pembahasan ilmu Ushul Fiqh menjadi semakin menarik dan ramai dibicarakan di-kalangan para ulama dalam semua mazhab dan aliran para ulama masing-masing mazhab yang empat sama-sama bergiat dan berlomba mengembangkan cara dan alian yang mereka anut.

Mazhab Zhahiri dan Syi`ahpun tertarik berbicara tentang Ushul fikih ini karena hal tersebut menyangkut masalah yang erat hubungannya dengan mempertahankan atau meng-embangkan fiqh madzhab mereka. Di samping itu ada lagi ulama yang berusaha mengkombinasikan pen-dekatan kedua aliran Ushul tersebut seperti misalnya yang dilakukan Ahmad bin Ali al-Sa`aty al-Baghdadi dengan kitab *Badia` al-Nizamnya*.

Jadi ajaran Ushul gabungan ini muncul setelah munculnya dua aliran Ushul sebelumnya berusaha untuk memadukan kedua corak pemikiran Ushul dari kedua aliran tersebut dalam menetapkan kaidah-kaidah Ushul-nya mereka mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan juga memperhatikan persesuaian nya dengan hukum-hukum huruf yang telah ada.

Aliran Ushul ini dalam uraian-uraiannya berupaya untuk meng-emukakan pendapat-pendapat ulama baik ulama Ushul *Mutakallimin* maupun Ushul *Fuqaha* dengan meng-utamakan alasan dan argumentasi masing-masing pendapat, kemudian mereka analisis secara cermat dan objektif tanpa apriori pada salah satunya kemudian dipenghujung analisisnya. Mereka kemudian meng-emukakan pendapat mereka sendiri lengkap dengan argumentasi dan dalil yang

mereka pergunakan cara seperti ini misalnya dilakukan oleh al-Sa`ady, Ibnu Subky, dan Ibnu Humam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sejarah lahirnya aliran-aliran dalam Ushul Fiqh dimulai sejak abad ke dua Hijriyah, persis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Muncul dan ber-kembangnya aliran-aliran dalam Ushul Fiqh ini beranjak dari konflik politik yang berkelanjutan hingga pemahaman teologi dan fiqh. Oleh karena itu, khilafiah dalam teori Ushul Fiqh adalah keniscayaan bagi umat Islam dan kaya akan ijthadiyah hal ini dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar Ash-Siddiq selaku pelanjut estafet kepemimpinan Nabi.

Dalam perkembangannya perbedaan dalam memahami nash atau dalil dalam menjawab persoalan *mukallaf* bagi umat Islam mengerucut pada tiga aliran populer, yaitu aliran *Mutakallimin*, aliran *Fuqaha*, dan aliran *al-Jam`u (Gabungan)*, dan yang *ketiga*, pengaruh aliran-aliran dalam Ushul Fiqh adalah berkaitan erat dengan proses dan hasil hukumnya, karena Ushul Fiqh sebagai ilmu dasar dalam menemukan hukum sangat menentukan konstruksi hukum yang dimaksud, sehingga penentuan aliran Ushul Fiqh yang tepat akan berbanding lurus dengan kekuatan konstruksi hukum itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. F. (2010). *Baik dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fikih* (1 ed.). adelina Bersaudara.
- Abduh, M. (t.t.). *Risalah Tauhid*. al-Manar. al-Mughniyah, al-J. (1975). *Ilm Ushul Fiqh fi Tsaubih al-Jadid*. Dar al-Ilm li al-Malayyin.
- al-Amidi. (1968). *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* (Vol. 1). Maktabah Ali Subaih.
- al-Zuhaily. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al- Fikr al-Ma`asir.
- Amin, M. S. (2014). Judicial Review Tap MPR RI Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. *Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan islam*, 4(1).
- Bay, K. (2012). Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 141–154.

- Busyro. (2009). Pemikiran Hukum dan Fatwa Abdullah ibn Mas'ud. *Al-Hurriyah*, 10(2), 22–33.
- Busyro. (2014). Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya. *Al-Hurriyah*, 15(2), 44–56.
- Busyro. (2017a). *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. WADE.
- Busyro. (2017b). *Maqashid al-Syari'ah*. WADE.
- Busyro. (2018). Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilal dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 28(2), 167–192.
- Edi. (t.t.). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)*.
- Effendi, S., & Zein, M. (2009). *Ushul Fiqh* (Vol. 3). Interpratama Offset.
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17.
- Harun, N. (1986). *Akal dan Wahyu Dalam Islam*. UI Press.
- Hasbi, al-S. (1977). *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran/ Tafsir*. Bulan Bintang.
- Husni, Z. (1978). *Al-Aql 'inda al-Mu'tazilah*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Imron, A. (2008). Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 1.
- Ismail. (2016). Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam*, 01(01), 45–54.
- J. Moleong, L. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Khudari Bek, M. (1969). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Malarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hunafa*, 5(1), 40.
- Mth, A. (2005). Studi pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis). *Al-Mawarid*, XIV, 155–173.
- Mukhtar dkk, K. (1995). *Ushul Fikih*. Dana Bakti Wakaf.
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani*. Logos.
- S Elwa, M. (1983). *On The Political System Of Islam*.
- Sabiq, A.-S. (1977). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Suherman, M. (t.t.). Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah. *al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*.
- Tafsir Ibnu Katsir. (2015). Ibnu Katsir Online.com.
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif al-Syatibi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 34.
- Wahhab Khallaf, A. (1970). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Wahhab Khallaf, A. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh* (12 ed.). Dur al-Qalam.
- Zahrah, A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zahrah, M. A. (1996). *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam* (Abd. R. Dahlan & A. Qarib, Penerj.). Logos.